

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Salah satu prinsip tata kelola pemerintahan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap sejumlah inisiatif dan program yang dikembangkan dan dilaksanakan pemerintah untuk kebaikan masyarakat. Definisi akuntabilitas yang cukup luas mencakup penyajian, pelaporan, dan pengungkapan kepada prinsipal dari semua operasi agen (Mardiasmo, 2009 dalam Aziiz dan Prastiti, 2019). Akuntabilitas sangat penting dalam mencegah penipuan dan penyalahgunaan sumber daya untuk kepentingan publik (Jorge & Pattaro, 2011 dalam Anggraeni dan Yudiantoro, 2022).

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dipandang sebagai wujud kewajiban kepala desa untuk bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang dipercayakan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara berkala. Akuntabilitas mencakup kepatuhan terhadap aturan, lingkungan perusahaan, masyarakat, dan pemerintah, selain akuntabilitas keuangan formal kepada prinsipal (Mahayani, 2017 dalam Putra dan Rasmini, 2019).

Tujuan pertanggungjawaban penggunaan dana desa adalah untuk menilai seberapa baik dana desa yang dikelola telah dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, masyarakat, dan pengelolaan kepentingan lainnya, serta seberapa mudah desa mengelola anggarannya. Tuntutan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat ditekankan oleh perangkat desa karena pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa tujuan UU Desa membangun desa yang maju, kuat, mandiri, demokratis, dan berkeadilan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa telah tercapai. Laporan keuangan yang dihasilkan melalui sistem akuntansi terbuka dan pengelolaan uang desa yang bertanggung jawab digunakan untuk menunjukkan akuntabilitas perangkat desa.

Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, “Keuangan Desa” diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Desa memiliki lebih banyak pilihan untuk mengontrol pemerintahan mereka sendiri. Dana desa dirancang agar pelaksanaan pembangunan dapat terdistribusi secara adil dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Dengan adanya dana desa diharapkan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan permasalahan sosial budaya lainnya dapat dikurangi.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini dikarenakan luasnya cakupan kewenangan Desa dan dalam rangka pemanfaatan Dana Desa dengan sebaik-baiknya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa karena luasnya cakupan kewenangan desa dan untuk memaksimalkan penggunaan Dana Desa. Menurut Permendes Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Keuangan Desa Tahun 2022, dalam penetapan prioritas dana desa perlu mempertimbangkan upaya penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dampaknya terhadap desa harus diperhitungkan. Upaya tersebut harus memperkuat adaptasi terhadap kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sejalan dengan kewenangan daerah.

*Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak pada sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat akibat kematian dan kerugian material yang signifikan. Penanganan COVID-19 diprioritaskan dalam penggunaan Dana Desa tahun 2021. Inisiatifnya antara lain Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Padat Karya Kas Desa, dan Desa Tanggap Covid 19. Dana Desa Tahun 2021 juga digunakan untuk pembiayaan Desa Aman COVID-19 dan Padat

Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMD guna memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di desa. Dana Desa akan tetap digunakan untuk Desa Aman COVID-19, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor prioritas nasional pada tahun 2022. Komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, komunitas inklusif, dan penanggulangan bencana menjadi kunci nasional sektor. (Permendes No 7 tahun 2021).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum dilaksanakan secara nyata dan konsisten, menurut data monitoring dan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2022). Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di bidang akuntabilitas kinerja yang tidak sejalan satu sama lain, belum adanya sanksi yang tegas bagi instansi pemerintah yang tidak melaksanakan akuntabilitas kinerja, kebijakan di bidang akuntabilitas belum disosialisasikan untuk semua instansi pemerintah, dan ada keterbatasan kemampuan SDM di bidang akuntabilitas kinerja dalam instansi pemerintah. Kementerian Pendayagunaan Birokrasi dan Aparatur Negara (2022).

Pengelola dana desa harus profesional dan kompeten (Atmadja dan Saputra, 2017). Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) dugaan korupsi dana desa terkait dengan sejumlah faktor, termasuk ketidakmampuan pegawai pemerintah desa. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan pemerintah desa dalam melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran desa.

Hasil penelitian Akbar dan Manafie (2014) dalam Panuntun (2020) menemukan bahwa terjadi perbedaan persepsi dalam pelaksanaan akuntabilitas yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Laporan akuntabilitas pemerintah hanya berfokus pada bentuk penyajian (*based on content*) yaitu format laporan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja, bukan berfokus pada unsur pembentuknya (*based on source*). Frink dan klimoski (1998) dalam Panuntun (2020) menyatakan bahwa kesalahan persepsi terhadap akuntabilitas terkadang menyebabkan organisasi merasa telah melaksanakan akuntabilitas, namun pada kenyataannya belum melaksanakan sepenuhnya.

Hasil penelitian Akbar, Pilcher, dan Perrin (2012) dalam Panuntun (2020) menyatakan pandangan bahwa pemerintah daerah merasa dibebani dengan adanya kewajiban menyusun laporan akuntabilitas sehingga mengabaikan tugas utama mereka untuk memberikan pelayanan publik. Permasalahan ini menyebabkan kualitas laporan akuntabilitas, keuangan dan kinerja, tidak selalu sejalan, jika dibandingkan dengan kenyataan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Pelaksanaan akuntabilitas baru sebatas perwujudan perintah regulasi atau peraturan dan pemenuhan kewajiban secara vertikal namun belum dapat memberikan nilai tambah (*value added*) yang optimal bagi publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti dan Yudianto, (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut di perkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama dan Novita, (2017) menyatakan bahwa kompetensi secara signifikan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.

Penelitian yang dilakukan Sugiarti dan Yudianto, (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga teknologi informasi memiliki peran penting untuk pengelolaan desa.

Permasalahan seputar pengelolaan dana desa adalah laporan pertanggungjawaban masyarakat kurang standar dan mudah dimanipulasi. Selain anggaran desa yang disusun belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang dibutuhkan desa, ada tiga potensi masalah pengawasan, antara lain ketidakefektifan inspektorat daerah dalam memantau pengelolaan keuangan di desa, pengelolaan saluran pengaduan masyarakat yang tidak tepat di seluruh daerah, dan dari perspektif sumber daya manusia, kurang jelasnya ruang lingkup evaluasi pengawasan yang dilakukan oleh camat (Pramessti, 2015 dalam Hasniati, 2016).

Dari peneliti sebelumnya diperoleh beberapa faktor yang mempengaruhi dalam akuntabilitas dana desa. Penelitian Gayatri,(2017),

Ardianti dan Suartana (2020) menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal sejalan dengan penelitian Indrajaya (2017) dalam (Dewi dan Dewi, 2021) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan secara efektif mungkin karena merupakan salah satu komponen organisasi yang paling signifikan dan dapat memberikan kontribusi yang paling efektif dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan aspek kedua yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan dan menggunakan teknologi informasi baru untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mempermudah masyarakat untuk menerima informasi keuangan. Aturan ini menunjukkan bahwa sangat penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menggunakan teknologi informasi dalam rangka mengusulkan pelaksanaan proses pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Teknologi informasi digunakan untuk membantu perangkat daerah dalam mengelola pemerintahan desa. Terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dikalangan pemerintah desa, hasil penelitian Aziiz dan Prastiti (2019) menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Sebaliknya dengan penelitian Pahlawan, Wijayanti dan Suhendro, (2020) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa

Partisipasi penganggaran merupakan aspek ketiga yang berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Partisipasi penganggaran merupakan faktor yang menentukan seberapa berhasil dan efisien tugas-tugas organisasi dilaksanakan. Partisipasi penganggaran berfungsi sebagai kontrol internal terhadap pemantauan program terkait pendanaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyatama dan Novita (2017) menyatakan bahwa partisipasi

penganggaran secara signifikan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.

Pengawasan merupakan aspek keempat yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Untuk memastikan bahwa sumber data organisasi atau pemerintah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan organisasi atau pemerintah, pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, menentukan apakah telah terjadi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan (Azlan, Herwanti dan Pituringsih, 2015).

Peran perangkat desa merupakan aspek kelima yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peran perangkat desa merupakan salah satu komponen pemerintahan desa yang diperlukan untuk secara efektif mengelola dan mengembangkan masyarakat dan sumber daya yang dimiliki desa, yang dicirikan oleh demokrasi dan desentralisasi (Indrianasari, 2017). Tujuan perangkat desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 3 undang-undang desa adalah membantu kepala desa dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pasal 48 dan 49 membahas banyak jenis, peran, dan tanggung jawab perangkat desa. Dalam Penelitian yang dilakukan Setiana dan Yuliani (2017) peran perangkat desa berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Sapartiningsih, Suharno dan Kristianto (2018). Perbedaan terdapat pada objek penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan yang terletak di Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung sedangkan penelitian ini peneliti menggunakan objek penelitian desa di Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Perbedaan lainnya peneliti mengembangkan penelitian dengan memasukkan variabel peran perangkat desa dari Indrianasari (2017). Dari latar belakang masalah tersebut diatas peneliti dapat mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penganggaran, Pengawasan,**

## **dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”**

### **1.2. Perumusan Masalah**

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memberikan bukti secara empiris kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk memberikan bukti secara empiris pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk memberikan bukti secara empiris partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk memberikan bukti secara empiris pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Untuk memberikan bukti secara empiris peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih dalam tentang data empiris dan unsur-unsur yang mempengaruhi akuntabilitas dalam penyelenggaraan alokasi anggaran desa bagi masyarakat dan peneliti.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai fungsi pemerintah desa
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Perangkat Desa

Kajian ini dirancang untuk menambah pemahaman masyarakat tentang bukti empiris dan faktor-faktor yang menentukan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
  - b. Bagi pemerintah

Manfaat penelitian ini adalah sebagai contoh administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam sistem akuntabilitas. Selain itu juga mendorong keterbukaan dan membantu penyusunan kebijakan pemerintah yang akan memperkuat akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa untuk mewujudkan *good governance*.
  - c. Bagi Penelitian yang akan datang

Studi ini diharapkan dapat dikonsultasikan oleh individu yang ingin melakukan penelitian tambahan, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan dana desa.

#### **1.5. Sistematika Penulisan Skripsi**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi teori – teori yang mendasari, dan yang relevan dengan variabel yang diteliti serta hasil – hasil penelitian terdahulu yang merupakan dasar dari pengembangan hipotesis serta kerangka konseptual atau model penelitian.



### BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang desain penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, data dan prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data berupa uji validitas dan reliabilitas data, analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

### BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.